



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu



kamalahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru

Telp : (0511) 4782115,

Fax : (0511) 4774036

Website : www.pn-banjarbaru.go.id

Email : pn.banjarbarukalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/4/2018.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tipiring Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">Tanggal :19 April 2018 .Nomor : 61/Pid.R/2018/PN.Bjb. Atas nama Terdakwa SYUKUR AMINOTO bin SUAIB (alm) ;	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 19 April 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP.19621205 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru di Banjarbaru .
2. Terdakwa : SYUKUR AMINOTO bin SUAIB (alm) ,alamat Jalan Sriwijaya Komplek Keruing Indah III Blok F/6 Rt 006 Rw 001 ; ;
3. Arsip --- Pidana ---
4. Arsip --- ***Kusyono***---
5. Arsip --- Umum ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 61/Pid.R/2018/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYUKUR AMINOTO bin SUAIB (alm)
Umur : 52 Tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Pandang, 27 Agustus 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Sriwijaya Komplek Keruing Indah III Blok F/6 Rt 006
Rw 001 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR AMINOTO bin SUAIB (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyimpan , Memiliki Minuman keras Tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa : 15 liter Minuman beralkohol jenis tuah, 1 (buah) bungkus kayu raru dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 19 April 2018 oleh saya LILIEK FITRI HANDAYANI, SH Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan mana diucapkan pada hari



dan tanggal ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSYONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru dan dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa** ;

HAKIM,

TTD

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP.19621205 198603 1 004